



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 215 /300/ 2024  
TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Asisten I.
  2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.
  3. Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinkes.
  4. Dinas Sosial Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Dinsos.
  5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Disparbud.
  6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DP3AKB.
  7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut DisatpolPP dan Damkar.
  8. Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Setda.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika, dan Prekursor Narkotika Tahun 2024 mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika; dan





WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba, dan prekursor narkoba.

KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun anggaran 2024 dengan nomor rekening 8.01.0 00.00.01.0000.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat pelaksana dalam keanggotaan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba, dan Prekursor Narkoba Tahun 2024 dilakukan oleh Kepala Kesbangpol serta bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 18 September 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
EKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT	



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 225 /300/2024  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN  
GELAP NARKOTIKA, DAN  
PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN  
2024.

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN, PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, DAN PREKURSOR  
NARKOTIKA TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Asisten I	Wakil Ketua I
3	Kepala Kesbangpol	Sekretaris
4	Kepala Dinkes	Anggota
5	Kepala Dinsos	Anggota
6	Kepala Disparbud	Anggota
7	Kepala DP3AKB.	Anggota
8	Kepala Disatpolpp dan Damkar	Anggota
9	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
10	Kepala Satuan Narkoba Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
11	Perwiran Seksi Operasional Komando Distrik Militer 0308/Pariaman	Anggota
12	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Pariaman	Anggota
13	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kesbangpol	Anggota
14	Kepala Seksi Organisasi Politik Dan Kemasyarakatan Kesbangpol	Anggota
15	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kesbangpol	Anggota
16	Kepala Subbagian Tata Usaha Kesbangpol	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
17	Pejabat Pelaksana Kesbangpol	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI	
BUDUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PAPRI
KORDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	18/9/24
KABAG HUKUM	19/9/24
	19/9/24